



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 705/PID.B/20 10/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang mengadili perkara- perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No.3 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN bin KABARUDIN** ;
Tempat Lahir : Lhoksumawe (Aceh Utara);
Umur /Tgl.lahir : 20 Tahun / Tahun 1989 ;
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Komplek Ruko Wijaya Blok F No. 10 Sei
Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan dan juga tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Batam, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d 08 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 06 Oktober 2010 s /d 25 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam , sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 16 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam , sejak tanggal 17 Nopember 2010 s/d 15 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2011 No. 45/Pen.Pid/2011/PTR, sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d 14 Pebruari 2011 ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 705/Pen.Pid.B/20 10/PN.BTM. tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 705 / Pen.Pid.B / 2010 / PN.BTM. tanggal : 18 Oktober 2010 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 705/Pid.B/2009/PN.BTM, atas nama Terdakwa: HERMAN BIN KABARUDIN ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin KABARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ‘
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih 4,8 gr (empat koma delapan gram) ;
 - 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih seberat 0,3 (nol koma tiga gram) ;
 - 1(satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Pembelaan diri (Pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;
 7. Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERMAN bin KABARUDIN, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 , bertempat di Belakan Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa HERMAN BIN KABARUDIN yang sedang berada dirumah ditemui oleh INDRA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa HAMID (DPO) mau membeli shabu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disepakati upah tersebut akan dibagi dua dengan INDRA, lalu terdakwa dan INDRA sepakat akan memesan Narkotika jenis shabu kepada SIDAN (DPO);
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, INDRA datang kembali menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi AHMAD BEJO (informen Polisi yang menyamar sebagai pembeli) di belakang Komplek Ruko tersebut bersama dengan saksi AHMAD REJO alias BEJO dan HAMID namun jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN yang sedang transaksi Narkotika, lalu terdakwa minta kepada SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tissue warna putih dan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tissue warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang diberikan kepada pembeli dan yang kecil untuk kau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tissue warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tissue warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian terdakwa menghampiri saksi AHMAD REJO alias BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tissue warna putih, melihat hal

- tersebut saksi AHMAD REJO alias BEJO memberi “ kode “ kepada Briptu Firmansyah (anggota Kepolisian) yang berpakaian preman dan Briptu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, paa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tissue warna putih dari tangan kanan terdakwa, 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik di dalam lipatan tissue warna putih, 1(satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 085527720994447 dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Berdasarkan berita

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I DENY PUTRA , yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Belakang Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD ASIKIN mendapat informati dari informan yang bernama AHMAD REJO alias BEJO yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Komplek Ruko Wijaya Blok A Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa saksi AHMAD REJO alias BEJO menghubungi saksi FIRMANSYAH dengan mengatakan “ Bang, aku dah tau orang yang sering jual shabua ditempat ini, sekarang aku lagi pesan shabu 5 (lima) jie/gram, abang kesinilah pantau aku” dan saksi FIRMANSYAH menjawab “ Oke, aku meluncur kesana “ Kemudian saksi FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIKIN menuju tempat tersebut ;

- Bahwa benar, ketika saksi FIRMANSYAH tiba ditempat tersebut lalu memantau saksi AHMAD REJO alias BEJO dari jarak yang tidak jauh namun saksi bersama saksi MUHAMMAD ASIKIN membantu dari jarak yang jauh dari saksi AHMAD REJO als BEJO ;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian INDRA datang menemui saksi AHMAD REJO als BEJO lalu INDRA (DPO) dan saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID (DPO) pergi menuju belakang Ruko Wijaya Blok A Sungai Harapan Kec.Sekupang Kota Batam untuk transaksi shabu-shabu, jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN yang sedang transaksi narkoba, lalu terdakwa meminta SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang
 - dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1(satu)bungkus shabu ukuran sedang diberrikan kepada pembeli dan yang kecil untuk kau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di dalam lipatan tisu warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yanga dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tisu warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menghampiri saksi AHMAD REJO als BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu) bungkgus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, melihat hal tersebut AHMAD als BEJO memberi ‘ kode “ kepada saksi FIRMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : FIRMANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira pukul 16.30 Wib di Belakang Komplek Ruko Wijaya Blok A
Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 saksi bersama dengan saksi DENNY PUTRA dan saksi MUHAMMAD ASIKIN mendapat informasi dari informan yang bernama AHMAD REJO alias BEJO yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Komplek Ruko Wijaya Blok A Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa saksi AHMAD REJO alias BEJO menghubungi saksi dengan mengatakan “ Bang, aku dah tau orang yang sering jual shabua ditempat ini, sekarang aku lagi pesan shabu 5 (lima) jie/gram, abang kesinilah pantau aku” dan saksi menjawab “ Oke, aku meluncur kesana “ Kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ASIKIN menuju tempat tersebut ;
- Bahwa benar, ketika saksi tiba ditempat tersebut lalu memantau saksi AHMAD REJO alias BEJO dari jarak yang tidak jauh namun saksi bersama saksi MUHAMMAD ASIKIN membantu dari jarak yang jauh dari saksi AHMAD REJO als BEJO ;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian INDRA datang menemui saksi AHMAD REJO als BEJO lalu INDRA (DPO) dan saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID (DPO) pergi menuju belakang Ruko Wijaya Blok A Sungai Harapan Kec.Sekupang Kota Batam untuk transaksi shabu-shabu, jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN yang

sedang transaksi narkoba, lalu terdakwa meminta SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1(satu)bungkus shabu ukuran sedang diberrikan kepada pembeli dan yang kecil untuk kau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di dalam lipatan tisu warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yanga dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tisu warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menghampiri saksi AHMAD REJO als BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, melihat hal tersebut AHMAD als BEJO memberi ‘ kode “ kepada saksi langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **HERMAN bin KABARUDIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa yang sedang berada di rumah ditemui oleh INDRA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa HAMID (DPO) mau membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disepakati upah tersebut akan dibagi dua dengan INDRA, lalu terdakwa dan INDRA sepakat akan memesan narkotika jenis shabu kepada SIDAN (DPO);
- Bahwa benar, sekira pukul 16.00 Wib, INDRA datang kembali menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan AHMAD REJO als BEJO (informen polisi yang menyamar sebagai pembeli) di belakang Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, setibanya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan SIDAN, lalu INDRA pergi ke depan ruko tersebut untuk menemui saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID, tidak lama kemudian INDRA datang lagi ke belakang ruko bersama dengan saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID namun jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN yang sedang transaksi narkoba, lalu terdakwa meminta kepada SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang

diberikan kepada pembeli dan yang kecil untuk kau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menghapiri saksi AHMAD REJO als BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, setelah itu tiba-tiba anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa bener, ketika dilakukan penangkapan ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih dari tangan kanan terdakwa dan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, 1(satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447 dari saku celana dedpan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih 4,8 gr (empat koma delapan gram);
- 1 (satu) bungkus shabu ukuran kcil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih seberat 0,3 (nol koma tiga gram) ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta hasil Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.3637/KNF/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. KASMINA GINTING, S.Si. 2. ZULNI ERMA, dan diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cabang medan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa yang sedang berada di rumah ditemui oleh INDRA (DPO), yang mengatakan bahwa HAMID



(DPO) mau membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disepakati bahwa upah tersebut akan dibagi dua dengan INDRA (DPO), lalu terdakwa dan INDRA sepakat akan memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada SIDAN (DPO) ;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, INDRA datang kembali menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan AHMAD REJO als BEJO (informen Polisi yang menyamar sebagai pembeli) di belakang Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa setibanya di Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan terdakwa dan INDRA (DPO) bertemu dengan SIDAN (DPO), lalu INDRA (DPO) pergi ke depan Ruko tersebut untuk menemui saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID, dan tidak lama kemudian INDRA (DPO) datang lagi ke belakang Ruko bersama saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID namun jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN sedang transaksi narkoba, lalu terdakwa meminta kepada SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tisu warna putih dan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1 (satu) bungkus shabu ukuran sdang diberikan kepada pembeli dan yang kecilkau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menghampiri saksi AHMAD REJO als BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening dalam lipatan tissue warna putih ;
- Bahwa benar AHMAD REJO als BEJO memberikan kode kepada saksi FIRMANSYAH (anggota Kepolisian) dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar ketika terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening didalam lipatan tisu wrna putih dari tangan kanan terdakwa, 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, 1(satu) unit handphone nokia 1208 warna hitam dengan kartu As. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08527720994447 dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar sesuai dengan hasil Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.3637/ KNF / VIII / 2009 tanggal 25 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cabang medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis a.n terdakwa HERMAN KABARUDIN adalah benar mengandung Metanfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama, pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua, Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah

bersifat Alternatif suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi pada Majelis untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;**
3. **Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERMAN bin KABARUDIN yang saat ini diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa yang sedang berada di rumah ditemui oleh INDRA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa HAMID (DPO) mau membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disepakati upah tersebut akan dibagi dua dengan INDRA, lalu terdakwa dan INDRA sepakat akan memesan narkoba jenis shabu kepada SIDAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira pukul 16.00 Wib, INDRA datang kembali menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan AHMAD REJO als BEJO (informen polisi yang menyamar sebagai pembeli) di belakang Komplek Ruko Wijaya Blok A Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, setibanya di tempat

tersebut terdakwa bertemu dengan SIDAN, lalu INDRA pergi ke depan ruko tersebut untuk menemui saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID, tidak lama kemudian INDRA datang lagi ke belakang ruko bersama dengan saksi AHMAD REJO als BEJO dan HAMID namun jaraknya agak jauh dari terdakwa dan SIDAN yang sedang transaksi narkoba, lalu terdakwa meminta kepada SIDAN untuk memberikan barang berupa shabu, lalu SIDAN memberikan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih sambil mengatakan kepada terdakwa agar 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang diberikan kepada pembeli dan yang kecil untuk kau pakai, sekalian ambil uang pembayaran shabu sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menghapiri saksi AHMAD REJO als BEJO yang telah ditinggalkan INDRA dan HAMID dan langsung menunjukkan 1(satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih , setelah itu tiba-tiba anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih dari tangan kanan terdakwa dan 1(satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih, 1(satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447 dari saku celana dedpan sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki daun ganja kering dengan cara membeli daun ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam adalah untuk terdakwa pakai atau untuk dihisap, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memperlihatkan adanya tujuan dari diri terdakwa untuk memiliki daun ganja tersebut, maka daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sah sebagai milik terdakwa dan terdakwa adalah sebagai pemiliknya dan harus bertanggung jawab secara hukum, Dengan demikian adanya perbuatan memiliki telah dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.3637/ KNF / VIII / 2009 tanggal 25 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cabang medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis a.n terdakwa HERMAN KABARUDIN adalah benar mengandung Metanfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika golongan I Dalam bentuk Tanaman, karenanya unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I, dan harus mempunyai izin dari Menteri Kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah di larang dan bertentangan dengan Undang-undang, kecuali untuk kepentingan dan digunakan oleh lembaga ilmu Pengetahuan dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kesehatan ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I karena perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang, karena Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak ternyata mempunyai hubungan kerja dengan suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diberi izin untuk menyimpan narkotika golongan I, karenanya menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan pasal 5 dan pasal 10 UU No.22 Tahun 1997, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan diri sendiri dan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (se puluh milyar rupiah), atau menurut Tuntutan Pidana / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 6 (enam)tahun, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih 4,8 gr (empat koma delapan gram);
- 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih seberat 0,3 (nol koma tiga gram) ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan- Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa : **HERMAN Bin KABARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih seberat 4,8 gram (empat koma delapan gram) ;
 - 1 (satu) bungkus shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalam lipatan tisu warna putih seberat 0,3 gram (nol koma tiga gram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam dengan kartu As No. 08527720994447 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : RABU, 09 FEBRUARI 2011, oleh kami : KARTIJONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, MELFIHARYATI, SH dan RUDI RAFLI SIREGAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDRAWAN SIREGAR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS,

MELFIHARYATI, SH.
KARTIJONO, SH.MH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

RA PENGANTI,

PANITE

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)